



BUPATI CIREBON

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**KETENTUAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER AIR
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah, terhadap urusan wajib pada sub-sub bidang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air berupa pemberian perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air, maka untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan dimaksud perlu segera diatur prosedur perizinannya;
- b. bahwa limbah cair yang dihasilkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, maka dipandang perlu mengendalikan pencemaran limbah cair untuk mengurangi dampak lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka ketentuan perizinan pembuangan limbah cair ke sumber air di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111/MENLH/Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat-syarat Tata Cara Perijinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142/MENLH/Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111/MENLH/ Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat-syarat Tata Cara Perijinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2, Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUMBER AIR DI KABUPATEN CIREBON.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;

2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Badan Perijinan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Badan Perizinan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
7. Usaha dan/atau kegiatan adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan dan/atau melakukan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan fosil;
9. Limbah cair adalah merupakan sisa air dibuang yang berasal dari kegiatan rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umum lainnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup;
10. Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam air atau sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
11. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energy dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
12. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
13. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
14. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air selanjutnya disebut izin adalah persetujuan permohonan perizinan untuk melakukan pembuangan limbah cair ke sumber air yang ditetapkan oleh Bupati;
15. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energy surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut;
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah merupakan sarana atau unit pengolah air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga batas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan;
17. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan

- Lingkungan (SPPL), atau Dokumen lingkungan hidup lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut;
18. Rona lingkungan adalah gambaran keadaan lingkungan di lokasi usaha dan/atau kegiatan;
 19. Daya tampung beban pencemar adalah kemampuan air pada sumber air untuk menerima masukan beban pencemar tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, pengendalian, pembinaan serta memberikan legalitas izin atas setiap kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber air.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengurangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah cair serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pembuangan limbah cair ke sumber air;
2. Perizinan pembuangan limbah cair; dan
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair.

BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

Subjek pembuangan limbah cair ke sumber air adalah setiap penanggungjawab dan/atau pemilik usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 5

Objek izin pembuangan limbah cair ke sumber air adalah limbah cair yang dibuang ke sumber air oleh setiap usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

WEWENANG

Pasal 6

Kewenangan Badan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan usaha dan/atau kegiatan sebelum dibuang ke lingkungan;

- b. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pembuangan limbah cair.

Pasal 7

Kewenangan Badan Perizinan meliputi:

- a. pemberian izin pembuangan limbah cair;
- b. pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin pembuangan limbah cair.

BAB VI PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 8

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengelola limbah cairnya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan.
- (2) Pengelolaan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. membangun IPAL untuk mengolah limbah cair yang dihasilkannya;
 - b. memisahkan jaringan pembuangan limbah cair dengan air hujan;
 - c. membuat site plant jaringan pembuangan limbah cair;
 - d. kualitas limbah cair yang diolah wajib memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan;
 - e. melengkapi IPAL dengan alat pengukur debit air pada outlet IPAL dan melakukan pencatatan debit air limbah sekurang-kurangnya sebulan sekali;
 - f. melakukan uji kualitas limbah cair pada laboratorium yang terakreditasi secara rutin sesuai ketentuan dalam dokumen lingkungan yang dimiliki.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan Pasal 9

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair ke lingkungan harus memiliki izin, kecuali limbah cair dari kegiatan rumah tangga.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perizinan atas nama Bupati.
- (2) Izin akan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat rekomendasi Badan Lingkungan Hidup.

- (3) Izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. identitas pemohon yang meliputi nama orang atau perusahaan atau korporasi, alamat, bidang usaha dan/atau kegiatan, nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. data volume dan sumber limbah cair;
 - c. lokasi/area usaha dan/atau kegiatan sumber limbah cair;
 - d. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemohon, antara lain:
 - 1) kewajiban untuk mengolah limbah cair;
 - 2) mentaati baku mutu limbah cair yang boleh dibuang ke media lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melakukan pembuangan limbah cair sesuai dengan persyaratan yaitu tidak melakukan pencemaran badan air, memiliki saluran pembuangan limbah cair yang telah ditetapkan dan terpisah dengan saluran pembuangan air hujan;
 - 4) mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - 5) melakukan pemantauan kualitas dan debit limbah cair secara rutin;
 - 6) tidak melakukan pengenceran limbah cair dalam proses pengolahan ataupun dalam pencapaian baku mutu;
 - 7) melakukan permohonan izin baru dalam hal terdapat perubahan usaha dan/atau kegiatan atau rencana perluasan usaha dan/atau kegiatan;
 - 8) menghentikan kegiatan pembuangan limbah cair, jika dalam pelaksanaan kegiatannya kualitas limbah cair tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan; dan
 - e. sistem pengawasan internal; dan
 - f. masa berlaku izin.
- (4) Izin berlaku untuk masa 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Bentuk/contoh izin sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 11

- (1) Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
- a. Surat permohonan izin dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - c. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha;
 - e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. Foto Copy Izin Gangguan;
 - g. Foto Copy Persetujuan Dokumen Lingkungan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya

- Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), atau Dokumen lingkungan hidup lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut;
- h. Denah lokasi desain IPAL;
 - i. Memiliki standar operasional dan prosedur (SOP) dalam penanganan/pengelolaan limbah cair;
 - j. Uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - k. Uraian tentang spesifikasi IPAL;
 - l. Uraian tentang neraca air;
 - m. Mengisi formulir yang disediakan Badan Perizinan; dan
 - n. Formulir surat pernyataan yang telah disediakan Badan Perizinan.
- (2) Format permohonan izin, formulir persyaratan administrasi dan teknis izin tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair ke lingkungan setelah mendapat rekomendasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diajukan oleh pemohon ke Badan Perizinan.

Pasal 13

Pembuangan limbah cair ke lingkungan dapat dilakukan setelah izin terbit.

Bagian Ketiga Masa Berlakunya Perizinan Pasal 14

- (1) Izin Pembuangan Limbah Cair ke lingkungan berlaku selama 5 (lima) tahun untuk kemudian dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.
- (2) Izin Pembuangan Limbah Cair ke lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. terjadi perubahan terhadap lokasi, desain dan kapasitas IPAL;
 - b. telah habis masa berlaku izin, dan pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 - c. izin dipindah tangankan atau berganti kepemilikan usaha;
 - d. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; atau
 - e. adanya pencabutan izin.
- (3) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 1
Perpanjangan Perizinan
Pasal 15

- (1) Permohonan perpanjangan izin setelah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan Perizinan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Paragraf 2
Pencabutan Perizinan
Pasal 16

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, dilakukan apabila:
 - a. ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah cair sebagaimana diatur di dalam izin; dan/atau
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Badan Perizinan atas rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan pemegang izin, dilanjutkan dengan penerbitan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 - c. jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.
- (3) Pemegang izin yang izinnya dicabut, tidak dapat mengajukan permohonan izin kembali.
- (4) Pencabutan izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perizinan atas nama Bupati.

Pasal 17

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu, apabila:

1. Izin diperoleh dengan cara melawan hukum.
2. Adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin, dan

3. Kondisi lingkungan hidup sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan oleh pemegang izin.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan internal dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan menugaskan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan limbah cair.
- (3) Pembinaan dan pengawasan internal menghasilkan laporan dan rekomendasi tindak lanjut kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, sebagai laporan lebih lanjut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Badan Lingkungan Hidup.
- (4) Parameter pembinaan dan pengawasan internal sekurang-kurangnya adalah sama dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembinaan dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup yang menghasilkan evaluasi dan laporan sebagai rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup.
- (7) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah cair,
- (8) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat; dan
- (9) Melakukan evaluasi pengawasan.
- (10) Evaluasi dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan menghasilkan:
 - a. teguran kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang proses dan mekanisme pembuangan limbah cairnya tidak lagi memenuhi syarat sehingga harus diperbaiki;
 - b. pembinaan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menyempurnakan proses dan mekanisme pengelolaan limbah cairnya; dan
 - c. peringatan yang mengarah pada pencabutan izin jika terindikasi pelanggaran izin.
- (11) Pembinaan dan pengawasan Badan Lingkungan Hidup dilakukan dengan kewenangan:
 - a. memasuki areal usaha dan/atau kegiatan untuk memotret, merekam/mengambil sampel dan mengukur;
 - b. meminta keterangan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan limbah cair.

- (12) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Badan Lingkungan Hidup berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengelolaan limbah cair;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;
 - c. meminta data dan keterangan pengelolaan limbah cair yang dilaksanakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah cair;
 - e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - f. melakukan evaluasi pengawasan;
 - g. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - h. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah cair.

BAB IX

PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 19

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan bertanggungjawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair yang dibuangnya.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan.

BAB X

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Pemegang izin berkewajiban melaporkan pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam izin kepada Badan Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sebagai bahan evaluasi.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka penanggungjawab dan/atau pemilik usaha dan/atau kegiatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini segera mengajukan permohonan izin kepada Kepala Badan Perizinan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 2 Januari 2014

/ s/ PA. BUPATI CIREBON,


DUDUNG MULYANA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR SERI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE
LINGKUNGAN
DI KABUPATEN CIREBON

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 1 TAHUN 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014
TENTANG : IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE LINGKUNGAN DI KABUPATEN CIREBON

CONTOH FORMAT

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE LINGKUNGAN

Nama Usaha dan/atau Kegiatan		
.....		
Jenis Industri:		
<ul style="list-style-type: none">Baterai keringBirCatEtanolFarmasiGulaKaretKayu lapis	<ul style="list-style-type: none">Minuman ringanMinyak nabatiMinyak sawitMSGPelapisan logamPenggilingan minyakPenyamakan kulitPestisida	<ul style="list-style-type: none">Pulp & paperPupuk ureaSabun, detergenSoda kostikSusu & makananTapiokaTekstilLainnya (sebutkan)
Jenis Kegiatan/Usaha		
Lainnya:		
<ul style="list-style-type: none">PenambanganKawasan industryLainnya (sebutkan)	<ul style="list-style-type: none">HotelRumah sakit	
Jenis Permohonan:		
<ul style="list-style-type: none">Baru	<ul style="list-style-type: none">Perpanjangan	

- I. INFORMASI UMUM:
- Lokasi Kegiatan dan/atau/Usaha:
 - Jalan/Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi :
 - Kode Pos :
 - Telepon :
 - Faksimile :
 - Penanggung Jawab Kegiatan dan/atau/Usaha:
 - General Manager :
 - Manajer Lingkungan :
 - Kontak Person:
 - Nama :
 - Jabatan :
 - Telepon :

4. Lokasi Kantor Pusat (jika berbeda dengan lokasi kegiatan dan/usaha):
- a. Jalan/Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
 - d. Provinsi :
 - e. Kode Pos :
 - f. Telepon :
 - g. Faksimile :
5. Jika kegiatan dan/atau usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (Holding Company) sebutkan:
- a. Nama Group :
 - b. Alamat (Jln/Desa/Kel) :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
 - f. Kode Pos :
 - g. Telepon :
 - h. Faksimile :

II. INFORMASI PERIZINAN

Isi tabel dan lampirkan dokumen perijinan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai tabel di bawah ini:

No.	Nama Izin	Nomor	Pemberi Izin	Tanggal Berlaku
1.	Izin Usaha (SIUP)			
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
3.	Izin Undang-undang Gangguan (HO)			
4.	Izin Lokasi			
5.	Izin Pengambilan Air (SIPA)			
6.	Izin lain yang berkaitan dengan pengelolaan limbah lainnya			
7.	Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPPL/DELH/DPL/ atau Dokumen lingkungan hidup lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut			

III. INFORMASI PRODUKSI

Bagi kegiatan non industri, isian berikut dapat disesuaikan sesuai dengan kegiatannya.

- 1. Tahun mulai operasi :
- 2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m³/bulan):
 - a. PAM :
 - b. Air tanah :
 - c. Sungai :
 - d. Laut :
 - e. Lainnya (sebutkan) :
- 3. Kebutuhan air (m³/hari) untuk:
 - a. Produksi :
 - b. Cooling water :
 - c. Domestik :
 - d. Lainnya (sebutkan) :

Bahan baku dan penolong kegiatan proses produksi *)

No.	Nama Bahan	Nama Dagang	Wujud **)	Lokal	Impor
1.					
2.					
3.					
Dst					

*) lampirkan fotocopi material safety data sheet (MSDS)

**) gas, padat, cair

- 4. Lampirkan Diagram Alir Proses
- 5. Kapasitas Produksi Terpasang (per tahun) *)

No.	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan
1.				
2.				
3.				
Dst				

*) untuk kegiatan non industri harap disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel, dan rumah sakit berdasarkan jumlah tempat tidur.

- 6. Kapasitas Produksi Senyatanya (pertahun)

No.	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan
1.				
2.				
3.				
Dst				

- 7. Waktu Kegiatan/Usaha:
 - a. Jumlah Gelombang Kerja (shift) per hari shift
 - b. Jumlah Jam Kerja Produksi
 - 1) jam/hari
 - 2) hari/bulan
 - 3) bulan/tahun
 - 4) hari/tahun

- 8. Kegiatan-kegiatan lainnya:
.....
.....
.....
.....

IV. INFORMASI LINGKUNGAN

- 1. Sertifikat yang dimiliki:
 - a. ISO 9000 : Tahun
Assesor *)
 - b. ISO 14000 : Tahun
Assesor *)
 - c. : Tahun
Assesor *)

*) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengeluarkan sertifikat.
- 2. Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijaksanaan pengelolaan lingkungan?
 - a. Tidak
 - b. Ya (lampirkan)

3. Apakah perusahaan Saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan?
 - a. Tidak
 - b. Ya : - Nomor persetujuan : (lampirkan)
 - Jenis dokumen :
 - Konsultan Pelaksana :
 - Alamat :
4. Apakah perusahaan Saudara membuat laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai yang diwajibkan dalam dokumen lingkungan secara rutin (jika sudah dilengkapi dengan dokumen lingkungan) kepada Badan?
 - a. Tidak
 - b. Ya (lampirkan)
5. Apakah perusahaan Saudara pernah melakukan audit lingkungan?
 - a. Tidak
 - b. Ya : - Manajemen Lingkungan, tahun
 Auditor
 - Audit Pentaata (Compliance Audit), tahun
 Auditor
 - Audit Resiko, tahun
 Auditor
 -, tahun
 Auditor

V. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah:
 - a. Sungai, nama :
 - b. Danau nama :
 - c. Lainnya, nama :
2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan regular?
 - a. Tidak
 - b. Ya
3. Apakah ada instalasi pengolah air limbah (IPAL)?
 - a. Ada
 - b. Belum sempurna
 - c. Sedang dibangun
 - d. Sempurna
 - e. Tidak ada
4. Jika ada atau sedang dibangun IPAL, sebutkan kapasitas pengolahannya m³/hari
 Apakah mencakup sistim sebagai berikut:
 - a. Grit removal
 - b. Screening
 - c. Grinding
 - d. Netralisasi
 - e. Ekualisasi
 - f. Tricking Filter
 - g. Rotary Biological Contactor
 - h. Koagulasi
 - i. Sedimentasi
 - j. Lumpur Aktif
 - k. Kolam Oksidasi (lagoons)
 - l. Anaerobik
 - m. Aerobik
 - n. Lainnya
 Lampirkan layout dan diagram air proses IPAL

5. Jumlah saluran pembuangan air limbah:
6. Tipe saluran pembuangan air limbah:
 - a. Pipanisasi
 - b. Saluran terbuka
 - c. Saluran tertutup
7. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat ukur debit
 - a. Tidak (jelaskan)
 - b. Ya
8. Jika ada, sebutkan tipe alat ukur debit yang digunakan:
 - a. Rectangular Weir
 - b. Venturi Meter
 - c. Current Meter
 - d. Inductive Meter
 - e. Trigular Weir
 - f. Magnetic Flow Meter
 - g. Ultrasonic Meter
 - h. Lainnya
9. Rata-rata volume air limbah yang dihasilkan m³/hari
10. Apakah perusahaan Saudara pernah menganalisa air limbah?
 - a. Tidak
 - b. Ya (lampirkan hasil analisa terakhir kualitas air limbah).

VI. INFORMASI LIMBAH PADAT

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan?
 - a. Tidak
 - b. Ya,
 - Jumlah total limbah padat kg/hari
 - Sebutkan jenis masing-masing limbah padatnya, dan jumlah masing-masing limbah padat kg/hr
2. Metode pengelolaan limbahnya:
 - a. Kimia-Fisika-Biologi
 - b. Stabilisasi/Solidifikasi
 - c. Insenerasi (Thermal Treatmen)
 - d. Landfil di dalam pabrik
 - e. Landfill di luar pabrik
 - f. Dikirim ke PPLI
 - g. Dikirim ke Vendor
 - h. Dijual ke pihak lain
 - i. Lainnya (jelaskan)

Masing-masing upaya pengelolaan limbah padat tersebut, lampirkan dengan bukti-bukti).

VII. PERNYATAAN PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN/ATAU USAHA

Saya yang bertandan tangan di bawah ini menyatakan bahwa, semua keterangan tertulis sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen isian permohonan ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air adalah benar. Apabila dikemudian hari keterangan yang saya buat terbukti tidak benar atau saya meberikan keterangan palsu, saya bersedia dituntut dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dokumen ijin pembuangan air limbah ke air atau air penerima yang dikeluarkan oleh Bupati, maka dengan sendirinya dianggap batal atau gugur.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya.

Kota , tanggal

.....
Nama lengkap

Materai Rp. 6.000,-
.....
Tanda tangan & cap perusahaan

.....
Jabatan
(Pemilik/Penangguang Jawab)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE
LINGKUNGAN DI KABUPATEN CIREBON

ACUAN KERJA LAPORAN VERIFIKASI
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE LINGKUNGAN

- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum Perusahaan (nama, lokasi, jenis kegiatan, jenis limbah yang dihasilkan)
 - B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (nama, NIP, jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (nama, NIP, jabatan)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Perawatan Yang Dipergunakan (kondisi eksisting)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Air Limbah Yang Dikelola
 - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
- V. Pendekatan Teknologi Pengelolaan Air Limbah
- VI. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses menjadi SK/Ditolak, karena (harus bias menjawab: mengapa, dimana, siapa, kapan, dan bagaimana)
- VII. Kesimpulan
 - A. Verifikasi Administrasi
 - B. Verifikasi Teknis
 - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
 - D. Lampiran:
 - 1) Photo-photo
 - 2) Posisi koordinat

- 3) Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda Kegiatan Lapangan
- 4) Rekomendasi
- 5) Draft Surat Keputusan Perijinan

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE LINGKUNGAN DI KABUPATEN CIREBON



CONTOH FORMAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN CIREBON
NOMOR
TENTANG

IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE LINGKUNGAN
KEPADA PT.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

- Menimbang :
- a. bahwa air limbah yang dihasilkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan memiliki potensi mencemari air, badan air penerima dan tanah, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian pencemaran air limbah melalui perangkat perizinan, yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi dalam Berita Acara Verifikasi Nomor: tanggal, bahwa seluruh mekanisme dan persyaratan telah dipenuhi oleh PT.
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Lingkungan Di Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon tentang Izin Pembuangan Limbah Cair ke Lingkungan kepada PT.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
 - 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air.
 - 5. Peraturan Daerah Provins Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Lingkungan kepada:
- a. Nama Perusahaan :

- b. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan. :
- c. Bidang Usaha :
- d. - Alamat Kantor :
- Alamat Kegiatan :
- Volume Air Limbah per bulan :
- Sumber Air Limbah :
- Lokasi/Area Usaha dan/atau Kegiatan :

- KEDUA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban:
- a. untuk mengolah seluruh air limbah yang dihasilkannya;
 - b. mentaati baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melakukan pembuangan air limbah sesuai persyaratan yaitu tidak melakukan pencemaran badan air penerima, memiliki saluran pembuangan air limbah yang telah ditetapkan dan terpisah dengan saluran air hujan dan /atau tempat yang disarankan oleh Badan, dan tidak membuang air limbah ke tanah;
 - d. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. melakukan pemantauan kualitas dan debit air limbah secara rutin;
 - f. melaksanakan persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - g. tidak membuang air limbah secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - h. tidak melakukan pengenceran air limbah dalam proses pengolahan maupun pencapaian baku mutu;
 - i. melakukan swapantau dan menyampaikan laporan swapantau kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup;
 - j. melakukan permohonan izin baru dalam hal terdapat perubahan usaha dan/atau kegiatan atau rencana perluasan usaha dan/atau kegiatan, dan izin hilang atau rusak;
 - k. menghentikan kegiatan pembuangan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan kualitas air limbah yang diolah tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan dalam izin; dan
 - l. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Kepala Badan Perizinan.

- KETIGA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan melaporkan realisasi kegiatan pembuangan air limbah, sebagaimana dictum KEDUA huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada:
- a. Bupati Cirebon u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup;
 - b. Gubernur Provinsi Jawa Barat u.p. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), sebagai tembusan.

- KEEMPAT : Perizinan pembuangan limbah cair ke lingkungan merupakan alat pengawasan bagi:
- a. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sebagaimana dictum KETIGA Keputusan ini, dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali; dan
 - b. hasil evaluasi pengawasan dapat sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Surat Keputusan ini dapat tidak berlaku dan atau dicabut, apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dictum KEDUA dan dictum KETIGA Keputusan ini.

- KELIMA : Dokumen dan lampiran dari izin ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal :

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU
KABUPATEN CIREBON

Nama
NIP.

Tembusan kepada:

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Gubernur Jawa Barat u.p Kepala BPLHD Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE LINGKUNGAN DI KABUPATEN CIREBON

CONTOH FORMAT

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR KE LINGKUNGAN

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran :
Perihal : Perpanjangan Izin Bupati Cirebon
Pembuangan Limbah Cair u.p. Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten
Cirebon
di Sumber

Dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan izin
Pembuangan Limbah Cair dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang Pemohon		
1.	Nama Pemohon	
2.	Alamat Kode Pos :
3.	Nomor Telp./Fax.	
4.	Alamat e-mail	
B. Keterangan tentang Perusahaan		
1.	Nama Perusahaan	
2.	Alamat Kode Pos :
3.	Nomor Telp./Fax.	
4.	Jenis Usaha	
5.	No./Tanggal Akte Pendirian	
6.	No. Persetujuan Prinsip	
7.	NPWP	
8.	Izin-izin Yang Diperoleh	Jenis Izin No. Persetujuan/Izin
		a. Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, atau dokumen lainnya yang dipersamakan) b. IMB c. Izin Lokasi d. e. Dst
C. Keterangan tentang Izin Pembuangan Limbah Cair yang diajukan		
1.	Jenis izin	
2.	Perpanjangan izin ke	I / II / III / IV /

3.	Tanggal habis masa berlaku izin sebelumnya	
4.	Kelengkapan dokumentasi terlampir	a. Fotocopy izin sebelumnya b. Laporan neraca air c. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• lokasi/area IPAL• disain IPAL

Catatan : coret yang tidak perlu

Cirebon,

Nama, tanda tangan pemohon,
dan sampel perusahaan

(.....)
Jabatan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp/Fax. (0231) 325502

S U M B E R

Sumber, 29 November 2013

Nomor : 660.1/ 622 /II
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) draft
Perihal : Draft Rancangan Peraturan
Bupati Kabupaten Cirebon

Kepada Yth.

Kepala Bagian Hukum
SETDA – Kabupaten Cirebon

Di Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai dengan arahan Bapak Bupati dan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon dalam Nota Dinas yang kami sampaikan perihal Draft Rancangan Peraturan Bupati Cirebon, adalah bahwa draft Rancangan Peraturan Bupati sebelum disahkan menjadi Peraturan Bupati, harus terlebih dahulu dilakukan pembahasan draft rancangan dimaksud dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait

Menindak lanjuti hal tersebut, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon telah melakukan rapat pembahasan draft Rancangan Peraturan Bupati dengan hasil final pembahasan terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bagian Hukum untuk menindaklanjuti Rancangan Peraturan Bupati tersebut menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Dra. H. H. ROHPITASARI, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19660810 198709 2 001

Tembusan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Cirebon.



BUPATI CIREBON

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**KETENTUAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (LIMBAH B3) SKALA KABUPATEN
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah, terhadap urusan wajib pada sub-sub bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), maka untuk pelaksanaan pengawasan dan perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) perlu segera diatur prosedur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) skala kabupaten;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di segala bidang, semakin meningkat pula timbunan limbah berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta semakin meningkatnya jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang telah mengajukan permohonan perijinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka ketentuan prosedur perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) skala kabupaten di Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tatalaksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
9. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
10. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis dan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
11. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
12. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

13. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Daerah;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Provinsi, Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) SKALA KABUPATEN DI KABUPATEN CIREBON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Bupati adalah Bupati Cirebon;
3. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Badan Perizinan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Badan Perizinan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
8. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
9. Usaha dan/atau kegiatan adalah serangkaian kegiatan orang perseorangan atau kelompok orang dan/atau badan hukum yang menghasilkan dan/atau menggunakan limbah B3 dan/atau melakukan pengelolaan limbah B3;

10. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3;
11. Penyimpanan sementara limbah B3 adalah suatu kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;
12. Pengumpulan limbah B3 adalah suatu kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
13. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten adalah suatu kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 skala kabupaten atau yang berada dalam satu wilayah kabupaten;
14. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3;
15. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia;
16. Pengolahan limbah B3 adalah suatu kegiatan proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun;
17. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3;
18. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3;
19. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3;
20. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3;
21. Izin Pengelolaan Limbah B3 yaitu berupa penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah persetujuan permohonan perizinan untuk melakukan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 yang ditetapkan oleh Bupati;
22. Penanggulangan adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah;
23. Pemulihan akibat pencemaran limbah adalah serangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah sehingga sesuai dengan peruntukannya;

24. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
25. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), atau Dokumen lingkungan hidup lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut;
26. Rona lingkungan adalah gambaran keadaan lingkungan di lokasi usaha dan/atau kegiatan;
27. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan untuk memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, pengendalian, pembinaan serta memberikan legalitas izin atas setiap usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Cirebon.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengendalikan dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan hidup yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

BAB III **RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pengelolaan limbah B3 yaitu penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.
2. Perizinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas.
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3.
4. Pembinaan dan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, dan
5. Penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

BAB IV **SUBJEK DAN OBJEK**

Pasal 4

Subjek pengelolaan limbah B3 adalah setiap penanggungjawab dan/atau pemilik usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 5

Objek izin pengelolaan limbah B3 adalah limbah B3 yang dihasilkan dan/atau dikumpulkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V WEWENANG

Pasal 6

Kewenangan Badan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan usaha dan/atau kegiatan;
- b. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pengelolaan limbah B3.

Pasal 7

Kewenangan Badan Perizinan meliputi:

- a. pemberian izin pengelolaan limbah B3;
- b. pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin pengelolaan limbah B3.

BAB VI PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Penyimpanan Sementara Pasal 8

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan penyimpanan sementara pada tempat penyimpanan sementara (TPS) khusus limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang berizin, apabila jumlah timbulan limbah B3 lebih dari 50 (lima puluh) kilogram per hari.
- (2) Apabila jumlah timbulan limbah B3 yang dihasilkannya kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, usaha dan/atau kegiatan dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pihak pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang berizin.

Pasal 9

- (1) Tempat penyimpanan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis atau karakteristik limbah B3 dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

- (2) Tempat penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana, dan di luar kawasan lindung serta sesuai tata ruang wilayah; dan
 - b. rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan lokasi, bangunan dan tata cara penyimpanan sementara sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan pada TPS limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS milik pihak lain melalui perjanjian kerjasama dan dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Pengumpulan Pasal 11

- (1) Kegiatan pengumpulan hanya diperkenankan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun yang telah memiliki ijin.
- (2) Kriteria jenis limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan kegiatan pengumpulan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat, atau pengolah, atau penimbun limbah B3.
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 yang dapat mengidentifikasi atau menguji karakteristik tingkat bahaya dan racun dari limbah B3 yang dikelola; dan
 - b. tenaga terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (5) Laboratorium atau alat analisa limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus berada pada lokasi kegiatan pengumpulan.
- (6) Segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan dilaksanakan pada tempat khusus sesuai standar yang ditetapkan.
- (2) Pemilihan lokasi pengumpulan harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, yakni:
 - a. letak pengumpulan harus sesuai dengan peruntukkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 500 (lima ratus) meter;
 - d. Lokasi bebas dari banjir; dan
 - e. Jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter.
- (3) Pengumpulan dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah B3 yang sesuai.
- (4) Jenis dan karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan Pasal 13

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 14

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perizinan atas nama Bupati.
- (2) Izin akan diterbitkan setelah mendapat rekomendasi teknis dan administrasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas pemohon yang meliputi nama orang atau perusahaan atau korporasi, alamat, bidang usaha dan/atau kegiatan, nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;

- d. jenis dan karakteristik limbah B3;
- e. kapasitas limbah B3;
- f. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
 - 1) mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 - 2) mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - 4) mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
 - 5) mencatat neraca keluar dan/atau masuknya limbah B3;
 - 6) mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 - 7) menyampaikan laporan kegiatan perizinan pengelolaan limbah B3.
- g. Masa berlaku izin.

Pasal 15

Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf f angka 5), dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin Pasal 16

- (1) Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat permohonan ijin dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - c. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan;
 - d. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha;
 - e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. Foto copy Ijin Gangguan;
 - g. Foto copy Persetujuan Dokumen Lingkungan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), atau Dokumen lingkungan hidup lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut;
 - h. Denah lokasi disain pengelolaan limbah B3;
 - i. Memiliki standar operasional dan prosedur (SOP) dalam penanganan/pengelolaan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3;
 - j. Uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - k. Uraian tentang spesifikasi alat pengolah limbah B3;
 - l. Uraian tentang jumlah dan karakteristik limbah B3;
 - m. Mengisi formulir yang disediakan Badan Lingkungan;
 - n. Formulir surat pernyataan yang telah disediakan Badan Lingkungan; dan

- o. Menyampaikan kontrak kerjasama dengan pemanfaat/penimbun/pengolah yang telah memiliki izin (khusus untuk permohonan izin pengumpulan).
- (2) Format permohonan izin, formulir persyaratan administrasi dan teknis izin tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 setelah mendapat rekomendasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diajukan oleh pemohon ke Badan Perizinan.

Pasal 18

Pengelolaan Limbah B3 dapat dilakukan setelah izin terbit.

Bagian Ketiga Masa Berlakunya Perizinan Pasal 19

- (1) Izin Pengelolaan Limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun untuk kemudian dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.
- (2) Izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
- a. terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik dan atau cara pengelolaan limbah B3;
 - b. telah habis masa berlaku izin, dan pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 - c. izin dipindah tangankan atau berganti kepemilikan usaha;
 - d. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; atau
 - e. adanya pencabutan izin.
- (3) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 1 Perpanjangan Perizinan Pasal 20

- (1) Permohonan perpanjangan izin setelah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diajukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 2
Pencabutan Perizinan
Pasal 21

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, dilakukan apabila:
 - a. ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin; dan/atau
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan oleh Kepala Badan Perijinan atas rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan pemegang izin, dilanjutkan dengan penerbitan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 - c. jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.
- (3) Pemegang izin yang izinnya dicabut, tidak dapat mengajukan permohonan izin kembali.
- (4) Pencabutan izin diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perizinan atas nama Bupati.

Pasal 22

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu, apabila:

1. Izin diperoleh dengan cara melawan hukum.
2. Adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.
3. Kondisi lingkungan hidup sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan oleh pemegang izin.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan secara internal dan eksternal.

- (2) Pembinaan dan pengawasan internal dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan menugaskan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan limbah B3.
- (3) Pembinaan dan pengawasan internal menghasilkan laporan dan rekomendasi tindak lanjut kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, sebagai laporan lebih lanjut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan kepada Badan Lingkungan Hidup.
- (4) Parameter pembinaan dan pengawasan internal sekurang-kurangnya adalah sama dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembinaan dan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup yang menghasilkan evaluasi dan laporan sebagai rekomendasi tindak lanjut kepada Bupati.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup.
- (7) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
- (8) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat; dan
- (9) Melakukan evaluasi pengawasan.
- (10) Evaluasi dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan menghasilkan:
 - a. teguran kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang proses dan mekanisme pembuangan limbah cairnya tidak lagi memenuhi syarat sehingga harus diperbaiki;
 - b. pembinaan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menyempurnakan proses dan mekanisme pengelolaan limbah B3; dan
 - c. peringatan yang mengarah pada pencabutan izin jika terindikasi pelanggaran izin.
- (11) Pembinaan dan pengawasan Badan Lingkungan Hidup dilakukan dengan kewenangan:
 - a. memasuki areal usaha dan/atau kegiatan untuk memotret, merekam/mengambil sampel dan mengukur;
 - b. meminta keterangan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
- (12) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Badan Lingkungan Hidup berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3;
 - b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakan hukum lingkungan;

- c. meminta data dan keterangan pengelolaan limbah B3 yang dilaksanakan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistim tanggap darurat;
- f. melakukan evaluasi pengawasan;
- g. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
- h. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah B3.

Pasal 24

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, harus berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN

Pasal 25

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 bertanggungjawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib segera melaporkan tumpahnya limbah B3 ke lingkungan kepada Badan Lingkungan Hidup.
- (5) Ketentuan mengenai penanggulangan kecelakaan dan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan.

BAB X PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 26

Pemegang izin berkewajiban melaporkan pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam izin kepada Badan Lingkungan Hidup setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai bahan evaluasi.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pemilik/penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini segera mengajukan permohonan izin kepada Badan Perizinan.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 2 Januari 2014

X Pdt. BUPATI CIREBON,


2 DUDUNG MULYANA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR SERI